



PENETAPAN

Nomor : 156/Pdt.P/2022/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Teguh Diyati bin Nasrah, tempat tanggal lahir, 24 Februari 1979 (43 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Petani/buruh, bertempat tinggal di, Jl. Nangka RT.11 RW.03, Kelurahan Padang Searai, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, sebagai "Pemohon I";

Linda Susanti binti Dahari Ishak, tempat tanggal lahir, Jakarta 08 Agustus 1981 (41 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl.Nangka RT.11RW.03 Kelurahan Padang Serai, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, sebagai " Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor:

Hal. 1 dari 16 hal. Penetapan PA Bengkulu No.156/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156/Pdt.P/2022/PA.Bn tanggal 25 Oktober 2022, dalam perkara Itsbat Nikah dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I telah melaksanakan perkawinan dengan Pemohon II pada hari Rabu tanggal 24 -02- 2021 Pukul : 20.00 Wib di Jl. Nangka RT 11 RW 03 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dengan Wali Nikah ayah kandung dari Pemohon II dengan mas Kawin Satu Lembar Sajadah dibayar tunai dan disaksikan oleh para saksi yang bernama Hamsari Hasibuan dan Sumjasa.
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut status Pemohon I duda (Cerai Mati), sedangkan status Pemohon II Janda (Cerai Hidup) dan tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara (Mahrom) dan tidak ada hubungan saudara sesusuan dan tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan, serta antara keduanya belum pernah bercerai dan tidak ada penolakan dari masyarakat atas pernikahan pemohon I dan Pemohon II, serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama/murtad;
4. Bahwa Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dikarenakan kelalaian;
5. Bahwa selama terikat perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak berjumlah 1 orang yaitu bernama : Shanum Shalihah binti Teguh Diyati umur 06 bulan (lahir 26 April 2022);
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan Istbat Nikah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, serta untuk dipergunakan melengkapi persyaratan dan mengurus buku nikah di Kantor Urusan Agama;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 2 dari 16 hal. Penetapan PA Bengkulu No.156/Pdt.P/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutus sebagai berikut ;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; Menetapkan Syah Perkawinan Pemohon I (**Teguh Diyati Bin Nasrah**) dengan Pemohon II (**Linda Susanti Binti Dahari Ishak**) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 -02- 2021 Pukul : 20.00 Wib di Jl. Nangka RT 11 RW 03 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
2. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

SKUNDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap kepersidangan, kemudian Hakim menasehati para Pemohon mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan BukuKutipan Akta Nikah dalam kaitannya dengan hukum perkawinan yang berlaku di Kesatuan Republik Indonesia;

BahwaMajelis Hakim membacakansuratpermohonan para Pemohon dan atas pertanyaanKetuaMajelis, para Pemohontidakmengajukanperubahan pada surat permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti Surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1771052402780003 tanggal, 30-03-2021 an.Teguh Diyati yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 3 dari 16 hal. Penetapan PA Bengkulu No.156/Pdt.P/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Pencatat Sipil Kota Bengkulu, Fokokopi tersebut telah dinazegelen diatas meterai cukup dan telah dicocokkan dengan Aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1771064505800004 tanggal 12-11-2018 an. Linda Susanti yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, fotokopi tersebut telah dinazegelen oleh Kntor Pos diatas meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P2);
3. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 1771052601080046 tanggal 28-03-2022 yang aslinya di dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, fotokopi tersebut telah di nazegelen oleh Kantor Pos diatas meterai cukup, setelah diteliti dan dicockkan dengan aslinya sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P3);
4. Asli Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Nomor : B. 265/Kua.07.4.05/PW.01/10/2022 tanggal 20 Oktober 2022, setelah diteliti keasliannya ternyata asli, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1771-KM-24042020.0002 tanggal 24 April 2020 atas nama Suidah binti Mukhlis yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, fotokopi tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos diatas meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P5);
6. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0394/AC/2015/PA.Bn tanggal 25 Nopember 2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu, fotokopi tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos diatas meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P6);

Hal. 4 dari 16 hal. Penetapan PA Bengkulu No.156/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 1298/SKK/RSRB/IV/2022 tanggal 27 April 2022 An. Shanum Shalihah, yang aslinya dikeluarkan oleh Rumah Sakit Refflesia Bengkulu, fotokopi tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos diatas meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P7);

B. Bukti Saksi :

1. **Saksi Pertama: Hamsar Ansari Hsibuan bin H.Bahari Hasibua**, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl.Semangka 5 RT.21 Rw.03 Kelurahan Padang Serai, Kecamatan Kampung Melalyu, Kota Bengkulu, Saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tokok Masyarakat dan Ketua RW.03 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Meyalu Kota Bengkulu;
- Bahwa, saksi sudah lama mengenal Pemohon, karena Warga RT.03;
- Bahwa, Pemohon I bernama Teguh Diyati dan saksi kenal dengan Pemohon II sewaktu menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24-02 2021 di rumah orangtua Pemohon I yang beralamat di Kelurahan Padang Serai, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu;
- Bahwa Sewaktu menikah status Pemohon I duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa, pada saat Isteri pertama Pemohon I yang bernama Suidah binti Muklis meninggal dunia, saksi menhhadiri pemekamannya tahun 2020;
- Bahwa, pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I sudah berstatus duda;
- Bahwa, yang menjadi Wali nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Agusriadi bin Dahari Ishak, karena pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, Ayah

Hal. 5 dari 16 hal. Penetapan PA Bengkulu No.156/Pdt.P/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandung Pemohon II bernama Dahari Ishak telah meninggal dunia dan satu-satunya anak laki-laki dari 7 bersaudara dengan Pemohon II hanyalah Agusriadi bin Dahari Ishak;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Hamsar Ansari Hasibuan Hasibuan bin H. Bahari Hsibuan yaitu saksi sendir dan Sumjaya bin Syukro;
- Bahwa, mas kawin/ Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa barang yaitu satu lembar sajadah;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Shanun Shalihah yang saat berumur lebih kurang 6 bulan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sepersusuan; -
- Bahwa, selama mereka terikat dalam perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada yang keluar dari Agama Islam;
- Bahwa, tidak ada masyarakat yang merasa dirugikan atau keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, sejak menikah hingga kini Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Buku Nikah, karena pernikahan mereka tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah untuk melengkapi syarat untuk mengurus buku kutipan Akta Niah di Kantor Urusan Agama setempat, kepastian hukum serta keperluan lainnya;

2. Saksi Kedua: Sumjaya bin Syukro, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh bertempat tinggal di Jl. SD 77 No. 11 RT.011 RW.03 Kelurahan Padang Serai, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 16 hal. Penetapan PA Bengkulu No.156/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah adik Ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Teguh Diyati dan Pemohon II bernama Linda Susanti;
- Bahwa, saksi hadir pada waktu akad Nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II dan menjadi Saksi Nikah;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 24-02- 2021 di rumah kediaman orangtua Pemohon I beralamat di Kelurahan Padang Serai, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah dengan Pemohon II adalah duda ditinggal mati isterinya, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dengan suaminya;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Agusriadi bin Dahari Ishak, karena ayah kandung Pemohon II bernama Dahari Ishak;
- Bahwa, saksi menyatakan ada 2 orang yang menjadi saksi di pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yaitu saksi sendiri (Sumjaya bin Syukro) dan Hamsar Ansori Hasibuan bin H. Bahari Hasibuan, dengan mas kawin satu lembar sajadah di bayar tunai;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 1 orang anak perempuan yang bernama : Shanum Shalehah binti Teguh Diyati saat ini berumur lebih kurang 6 bulan;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini belum pernah bercerai dan tidak ada yang keluar dari agama Islam;
- Bahwa, atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dari awal hingga sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan atau tidak ada yang merasa dirugikan;

Hal. 7 dari 16 hal. Penetapan PA Bengkulu No.156/Pdt.P/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Buku Nikah sebagai bukti pernikahan mereka, karena pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan mereka ini adalah untuk persyaratan mengurus buku nikah di Kantor Urusan Agama setempat dan keperluan lainnya;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon mengajukan saksi keluarga, yaitu kakak kandung Pemohon II bernama Agusriadi bin Dahari Ishak, Umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. Dua Jalur ,RT.01 RW.02 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saya adalah kakak kandung Pemohon II bernama Linda Susanti binti Dahari Ishak ;
- Bahwa, saya menjadi wali Nikah Pemohon II dengan Pemohon I, karena pada saat pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I, ayah kami bernama Dahari Ishak telah meninggal dunia;
- Bahwa kami 7 orang bersaudara anak dari Almarhum Dahari Ishak dan saya (Agusriadi bin Dahari Ishak) adalah satu-satunya anak laki-laki dari Almarhum Dahari Ishak, oleh karena itu saya menjadi wali Nikah Pemohon II;

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan, bahwa pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon pernikahannya ditetapkan (diisbatkan) sah secara syar'i dan sah menurut hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa, jalannya persidangan semua telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 8 dari 16 hal. Penetapan PA Bengkulu No.156/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 Majelis telah mengumumkan permohonan Itsbat Nikah para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bengkulu, tanggal 26 Oktober 2022, dan sampai saat sidang dilaksanakan tidak ada pihak lain yang melapor atau mengajukan keberatan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri kepersidangan, namun oleh karena perkara ini berupa Voluntair (permohonan), maka pelaksanaan mediasi di pengadilan dalam perkara ini sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya memohon penetapan atas perkawinan mereka, dan yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah: Apakah sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 24-02-2021 di Kelurahan Padang Serai, Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu ?;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah memberikan keterangan serta mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi di persidangan, yakni saksi I bernama Hamsar Ansari Hasibuan bin H.Bahari Hasibuan dan saksi II bernama Sumjaya bin Syukro;

Menimbang bahwa, sebelum berlanjut pada pertimbangan pokok masalah dalam perkaraini, Hakim memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan, apakah alat bukti surat dan saksi-saksi yang telah di ajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima keterangannya sebagai saksi di persidangan;

Hal. 9 dari 16 hal. Penetapan PA Bengkulu No.156/Pdt.P/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 adalah Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti tersebut termasuk alat bukti otentik karena dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenag dalam hal ini Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kota Bengkulu yang sengaja dibuat sebagai alat bukti yang isinya menerangkan atau menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Penduduk Kota Bengkulu yang masuk dalam Yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Bengkulu, maka perkara ini merupakan kompetensi Relatif Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa bukti P3 adalah fotokopi dari asli Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Kepala Keluarga) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kota Bengkulu yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon I dan PII serta anaknya bernama Shanum Shalehah binti Teguh Diyati sebagai satu keluarga yang telah terdaftar sebagai Penduduk Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa bukti P4 adalah Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II dan tempat pernikahan mereka dilangsungkan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 adalah fotokopi dari Asli Akta Kematian yang ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu yang sengaja dibuat sebagai alat bukti yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa Suidah binti Mukhlis isteri dari Teguh Diyati bin Nasrah (Pemohon I) telah meninggal dunia pada tanggal di Bengkulu;

Hal. 10 dari 16 hal. Penetapan PA Bengkulu No.156/Pdt.P/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P6 adalah fokasi dari Asli Akta Cerai yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenag dalam hal ini Panitera Pengadilan Agama Bengkulu yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa P II (Linda Susanti binti Dahari Ishak) telah bercerai dengan Suaminya terdahulu di Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 25 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa bukti P7 adalah fotokopi dari Asli surat Keterangan Kelahiran Atas nama : Shanum Sholehah binti Teguh diyati yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Rafflesia yang pada pokoknya meenerangkan bahwa Shanum Sholehah adalah anak dari pasangan suami isteri Teguh Diyati dan Linda Susanti yang lahir pada tanggal 26 April 2022;

Menimbang, bahwa alat bukti P1,P2,P.3,P4,P5,P6 dan P7 telah dinazegelen oleh Kantor Pos diatas meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidngan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P1,P2,P3,P4,P5,P6 dan P7 menurut Majelis telah memenuhi Syarat formil dan materiil, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 1886 KUH Perdata, Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg serta Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg Jo. Pasal 18888 KUH Perdata serta ketentuan Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea Meterai, dengan demikian maka alat-alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan telah cakap hukum dan telah di sumpah serta telah memnuhi batas minimum jumlah saksi, maka menurut Pasal 171 dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg telah memenuhi syarat formil sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi di depan sidang mengenai dalil pokok para Pemohon angka 1, 2 dan 3. Hal tersebut diketahui langsung oleh para saksi karena para saksi merupakan saksi yang hadir pada waktu akad nikah para Pemohon;

Hal. 11 dari 16 hal. Penetapan PA Bengkulu No.156/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan para saksi atas pengetahuannya sendiri di depan sidang mengenai dalil para Pemohon pada angka 2 dan 3 yang pada pokoknya para Pemohon tidak terdapat halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa para saksi juga mengetahui mengenai dalil para Pemohon pada angka 6, sehingga di samping para pemohon membutuhkan akta nikah untuk kepastian status hukum perkawinannya, juga para Pemohon membutuhkan untuk kepentingan lainnya seperti akta kelahiran anak-anaknya;

Menimbang, bahwa kesaksian yang disampaikan oleh kedua orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan keterangannya saling bersesuaian serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan surat permohonan para Pemohon, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara syariat islam pada tanggal 24 Februari 2021 di Kelurahan Padang Serai, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Agusriadi bin Dahari Ishak;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Hamsar Ansari Hasibuan bin H.Bahari Hsibuan dan Sumjaya bin Syukro, dengan mas kawin satu lembar sajadah di bayar tunai;
- Bahwa, pada saat perkawinan, Pemohon I berstatus duda ditinggal mati isterinya bernama Saidahbinti Mukhlis dan Pemohon II berstatus Janda yang telah bercerai dengan suaminya pada tanggal 25 Nopember 2015 (vide bukti P5 dan P6) serta tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun

Hal. 12 dari 16 hal. Penetapan PA Bengkulu No.156/Pdt.P/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun harmonis dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain ataupun bercerai;
- Bahwa, selama dalam ikatan perkawinan baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak ada yang pindah agama (murtad);
- Bahwa, atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut hingga sekarang telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama: Shanum Shalihah sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II (vide bukti P7);
- Bahwa, tujuan dari permohonan Itsbat Nikah tersebut adalah sebagai persyaratan untuk memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah agar jelas status hukum perkawinan mereka dan keperluan lainnya seperti pengurusan akta kelahiran anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih yang tercantum dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang artinya :

"Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetapkan pernikahan itu";

Dan sesuai pula dengan pendapat ahli fiqih yang berunyi :

وفالذعوبينكاحللمراتذكرصحتھوشروطھمنحوولوشاھدينعدول

Artinya :

Dibenarkan pengakuan seorang laki-laki yang mengaku bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan, apabila pernikahan itu pakai wali dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. (*I'anaḥ al-thalibin juz IV halaman 254*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata pernikahan para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, yaitu adanya wali nikah, kedua mempelai, dua orang saksi, ijab dan kabul serta tidak ada larangan kawin sebagaimana

Hal. 13 dari 16 hal. Penetapan PA Bengkulu No.156/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Bab VI Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, **hakim mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menyatakan sah perkawinan para Pemohon pada tanggal 24 Februari 2021 di Kelurahan Padang Serai, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu;**

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa para Pemohon adalah suami istri sah dan dicatat sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta untuk kepentingan pengurusan akta kelahiran anak-anaknya. Oleh karenanya kepada para Pemohon agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu sesuai dengan tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkaraini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**Teguh Diyati bin Nasrah**) dengan Pemohon II (**Linda Susanti binti Dahari Ishak**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2021 di Kelurahan Padang Serai, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu;

Hal. 14 dari 16 hal. Penetapan PA Bengkulu No.156/Pdt.P/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp325.000,- (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)**;

Demikian ditetapkan dalam sidang Itsbat Nikah Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1444 oleh kami **H.Hambali,S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj. Nadimah dan Drs. Dailami** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sarmia Riagusni, S.H.,M.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

DraHj.Nadimah.

Drs. Dailami.

Ketua Majelis,

H.Hambali.S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Sarmia Riagusni,S.H.,M.H.I

Hal. 15 dari 16 hal. Penetapan PA Bengkulu No.156/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan: :Rp 180.000,-
4. Biaya PNBP : Rp. 20.000-
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000
6. Biaya Materai : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp. 325.000,-**

(Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 hal. Penetapan PA Bengkulu No.156/Pdt.P/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)